



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Setiawan;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Adi Setiawan ditangkap pada tanggal 26 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Frans Hadi P Sagala, SH., dan Rekan**, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBAKUMADIN TANJUNG BALAI)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Adi Setiawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2022 Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI SETIAWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **10 (sepuluh) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram **untuk keperluan laboratorium**, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram **untuk kepentingan pembuktian perkara.****Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ADI SETIAWAN**, pada hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa di jemput oleh DEMPO (DPO) sewaktu terdakwa telah selesai kerja manen kelapa sawit milik tetangga terdakwa yang berada di Dsn.Pelangi Desa Pematang Tengah Kec Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu saudara DEMPO (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan setelah itu kami pergi ke rumah kosong yang berada di Dsn. II Desa .Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat, sesampai di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada RIKI dan temannya di dalam rumah tersebut, lalu setelah terdakwa dan DEMPO (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut, duduk, kemudian RIKI (DPO) dan temannya tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan DEMPO (DPO), lalu DEMPO (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari saku celananya dan meletakkan narkotika jenis sabu di hadapan terdakwa, lalu DEMPO (DPO) mengambil sebahagian sabu dari plastik klip bening yang dibawanya dan memakai narkotika jenis sabu, setelah itu saudara DEMPO (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa penggunaan saat terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut, lalu Polisi datang, dan DEMPO (DPO) pun lari dari pintu belakang, sedangkan terdakwa tidak sempat lari, sehingga terdakwa di amankan dan di temukan lah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu di hadapan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna proses lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram yang disita dari terdakwa **ADI SETIAWAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1378/IL.10028/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5747/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **ADI SETIAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ADI SETIAWAN**, pada hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang



Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa di jemput oleh DEMPO (DPO) sewaktu terdakwa telah selesai kerja manen kelapa sawit milik tetangga terdakwa yang berada di Dsn.Pelangi Desa Pematang Tengah Kec Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu saudara DEMPO (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan setelah itu kami pergi ke rumah kosong yang berada di Dsn. II Desa .Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat, sesampai di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada RIKI dan temannya di dalam rumah tersebut, lalu setelah terdakwa dan DEMPO (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut, duduk, kemudian RIKI (DPO) dan temannya tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan DEMPO (DPO), lalu DEMPO (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari saku celananya dan meletakkan narkotika jenis sabu di hadapan terdakwa, lalu DEMPO (DPO) mengambil sebahagian sabu dari plastik klip bening yang dibawanya dan memakai narkotika jenis sabu, setelah itu saudara DEMPO (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa pergunakan saat terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut, lalu Polisi datang, dan DEMPO (DPO) pun lari dari pintu belakang, sedangkan terdakwa tidak sempat lari, sehingga terdakwa di amankan dan di temukan lah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu di hadapan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna proses lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram yang disita dari terdakwa **ADI SETIAWAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1378/IL.10028/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5747/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **ADI SETIAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Pembina Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira 14.00 wib, saksi dan saksi Witono telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dan saksi Witono mendapatkan informasi dari masyarakat yang di layak dipercaya bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Ds. Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering di jadikan tempat transaksi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu saksi dan Team bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana team melakukan pengintaian di sebuah rumah kosong tersebut, dan selanjutnya team langsung bergerak ke rumah kosong dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Dan selanjutnya team mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Adi Setiawan yakni Terdakwa dan setelah mengamankan lalu team memeriksa badan dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi team mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mendapatkannya dari seorang temannya yang bernama Dempo (Dpo) yang mana sebelumnya sabu tersebut telah digunakannya bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan laki-laki tersebut berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia sebagai orang yang dititipi barang tersebut oleh Dempo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Witono, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira 14.00 wib, saksi dan saksi Pembina Ginting telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dan saksi Pembina Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat yang di layak dipercaya bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Ds. Serapuh ABC Kec.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tualang Kab. Langkat sering di jadikan tempat transaksi Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa setelah itu saksi dan Team bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana team melakukan pengintaian di sebuah rumah kosong tersebut, dan selanjutnya team langsung bergerak ke rumah kosong dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Dan selanjutnya team mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Adi Setiawan yakni Terdakwa dan setelah mengamankan lalu team memeriksa badan dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi team mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mendapatkannya dari seorang temannya yang bernama Dempo (Dpo) yang mana sebelumnya sabu tersebut telah digunakannya bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan laki-laki tersebut berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia sebagai orang yang dititipi barang tersebut oleh Dempo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib yang berada di Dusun II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa diajak oleh saudara Dempo (Dpo) kerumah kosong untuk menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pun masuk bersama Dempo (Dpo) dan didalam rumah tersebut sudah ada Riki dan seorang lagi temannya;
- Bahwa tidak berapa lama Riki dan temannya pun pergi tinggal lah Terdakwa dan Dempo (Dpo) di dalam rumah tersebut, lalu Dempo (Dpo) meletakkan narkotika jenis sabu itu dihadapan Terdakwa lalu Dempo

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) mengambil sebahagian sabu dalam plastik tersebut dan memakai narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa menerima sabu yang diberikan saudara Dempo (Dpo) untuk memakai narkotika jenis sabu, lalu Polisi datang dan Dempo (Dpo) pun lari dari pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa tidak sempat lari, sehingga Terdakwa diamankan dan ditemukanlah barang bukti tersebut di hadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dempo (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5747/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) Gram mengandung Narkotika milik terdakwa **ADI SETIAWAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram **untuk keperluan laboratorium**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram **untuk kepentingan pembuktian perkara**, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira 14.00 wib, saksi Pembina Ginting dan saksi Witono telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Witono dan saksi Pembina Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat yang di layak dipercaya bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Ds. Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering di jadikan tempat transaksi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu saksi dan Team bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana team melakukan pengintaian di sebuah rumah kosong tersebut, dan selanjutnya team langsung bergerak ke rumah kosong dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Dan selanjutnya team mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Adi Setiawan yakni Terdakwa dan setelah mengamankan lalu team memeriksa badan dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi team mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mendapatkannya dari seorang temannya yang bernama Dempo (Dpo) yang mana sebelumnya sabu tersebut telah digunakannya bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan laki-laki tersebut berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia sebagai orang yang dititipi barang tersebut oleh Dempo (Dpo) dan Terdakwa menyatakan bahwa saat penangkapan dirinya selisih jalan dengan Dempo (Dpo) setelah barang bukti diserahkan pada Terdakwa, karena saat penangkapan Dempo (Dpo) keburu keluar dari rumah kosong dan Terdakwa pun tertangkap oleh petugas polisi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram yang disita dari terdakwa **ADI SETIAWAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1378/IL.10028/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5747/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) Gram mengandung Narkotika milik terdakwa **ADI SETIAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Adi Setiawan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Adi Setiawan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tujuh puluh enam) Gram yang disita dari terdakwa **ADI SETIAWAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1378/IL.10028/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5747/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) Gram mengandung Narkotika milik terdakwa **ADI SETIAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira 14.00 wib, saksi Pembina Ginting dan saksi Witono telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Pembina Ginting dan saksi Witono dan Team bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana team melakukan pengintaian di sebuah rumah kosong tersebut, dan selanjutnya team langsung bergerak ke rumah kosong dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Dan selanjutnya team mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Adi Setiawan yakni Terdakwa dan setelah mengamankan lalu team memeriksa badan dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi team mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mendapatkannya dari seorang temannya yang bernama Dempo (Dpo) yang mana sebelumnya sabu tersebut telah digunakannya bersama temannya, selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan laki-laki tersebut berserta barang bukti berupa 1

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dari temannya yang bernama Dempo (Dpo) yang diterima oleh Terdakwa untuk Terdakwa gunakan tersebut, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram dan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram;

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H. dan Andriyansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.